

|  RSJD SURAKARTA | PENGAJUAN KEBERATAN SECARA LANGSUNG | | |
|---|---|---|---------------------|
| | No. Dokumen 03. 18. 40 | No. Revisi : 02 | Halaman 1 dari 1 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit: 8 Februari 2022 |  Ditetapkan, DIREKTUR Dr. TRI KUNCORO, MMR NIP. 19650526 199703 1 006 | |
| Pengertian | : Pengajuan keberatan bisa terjadi apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. PPID tidak memberikan pemberitahuan tertulis 2. PPID menolak memberikan informasi 3. PPID memberikan informasi yang tidak sesuai harapan pemohon | | |
| Tujuan | : Agar pelayanan Informasi dapat dilaksanakan dengan tertib dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban badan publik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. | | |
| Kebijakan | : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor 188 / 6365 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Humas dan Pemasaran pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta | | |
| Prosedur | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon keberatan mengisi Form Pernyataan Keberatan 2. Petugas pelayanan informasi publik menerima formulir yang berisi Keberatan Pemohon 3. Petugas pelayanan informasi publik memberikan tanda bukti penerimaan laporan keberatan 4. Petugas Informasi menyerahkan formulir kepada atasan PPID 5. Atasan PPID menanggapi laporan tersebut 6. Tanggapan diserahkan kepada pemohon keberatan 7. Pemohon yang tidak puas bisa mendaftarkan sengketa informasi kepada komisi informasi | | |
| Unit Terkait | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah. 2. Seluruh Instalasi dan Unit Kerja di RSJD Surakarta. 3. Tim Pelaksana Teknis PPID RSJD Surakarta | | |
| Referensi | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. | | |



RSJD SURAKARTA

PENGAJUAN KEBERATAN SECARA TIDAK LANGSUNG

No. Dokumen
03. 18. 42

No. Revisi :
02

Halaman
1 dari 1

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit:
8 Februari 2022

Ditetapkan,
DIREKTUR



dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19650526 199703 1 006

- Pengertian** : Pengajuan keberatan bisa terjadi apabila:
1. PPID tidak memberikan pemberitahuan tertulis
 2. PPID menolak memberikan informasi
 3. PPID memberikan informasi yang tidak sesuai harapan pemohon
- Tujuan** : Agar pelayanan Informasi dapat dilaksanakan dengan tertib dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban badan publik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kebijakan** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor 188 / 6365 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Humas dan Pemasaran pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
- Prosedur** :
1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan kepada atasan PPID melalui aplikasi PPID online, surat, fax, *e-mail*, telepon.
 2. Pemohon informasi publik menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas pelayanan informasi publik.
 3. Pemohon Informasi publik menerima tanggapan dari atasan PPID paling lambat 30 hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- Unit Terkait** :
1. Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah.
 2. Seluruh Instalasi dan Unit Kerja di RSJD Surakarta.
 3. Tim Pelaksana Teknis PPID RSJD Surakarta
- Referensi** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.